

Bupati Kotabaru Harapkan Anggota BPD Terbuka dan Memberikan Pelayanan Penuh kepada Masyarakat



<https://redkal.com/bupati-kotabaru-lantik-25-anggota-bpd-kecamatan-pulau-laut-barat/>

Bupati Kotabaru H Sayed Jafar melantik 25 Badan Permusyawaratan Desa (BPD) periode 2020-2025 di Aula Desa Sumber Makmur, Kecamatan Pulau Laut Barat, Sabtu (28/12/2019).

Sebanyak 25 anggota BPD yang dilantik itu masing-masing 5 orang dari Desa Subur Makmur, 5 orang dari Desa Lontar Timur, 5 orang dari Desa Lontar Selatan, 5 orang dari Desa Terangkeh, dan 5 orang dari Desa Gemuruh.

Kepala Dinas BPMPD Kotabaru Hariansnyah berharap, anggota yang sudah dilantik nantinya bisa bersinergi dengan kepala desa untuk membangun dan meningkatkan desanya masing-masing.

“Kami berharap tahun 2020 nanti manajemen tata kelola pemerintah desa harus lebih mementingkan pelayanan kepada masyarakat,” katanya.

Sementara itu, Bupati Kotabaru H Sayed Jafar mengatakan, anggota BPD merupakan wakil masyarakat dan merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

” Tugas BPD adalah menggali, menampung, menghimpun, meluruskan dan menyampaikan aspirasi masyarakat. Membahas dan menyampaikan peraturan desa bersama kepala desa, sekaligus mengawasi kinerja-kinerja kepala desa, ” jelasnya.

(Diringkas dari <https://redkal.com/bupati-kotabaru-lantik-25-anggota-bpd-kecamatan-pulau-laut-barat/>.)

Sayed Jafar mengatakan, anggota BPD merupakan salah satu pilar kokohnya penyelenggaraan otonomi daerah. Fungsi politik anggota BPD sebagai kanal aspirasi dan pengawasan terhadap Perdes sangatlah penting dalam menentukan kemajuan suatu desa.

Oleh karenanya, setiap anggota BPD diharapkan senantiasa dapat meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM), dan inovasinya untuk menghindari persoalan hubungan yang tidak harmonis antara BPD dan pemerintah desa yang acap kali terjadi akibat kesenjangan pemahaman atas pengetahuan regulasi.

“Saya berharap kepada anggota BPD untuk segera menyesuaikan diri dan langsung bekerja agar paham betul dengan situasi, kondisi, potensi, problematika, serta aspirasi yang ada di masyarakat. Selalu kedepankan budaya jujur, gotong royong, kebersamaan, dan terbuka di dalam bekerja dan melayani masyarakat,” tuturnya.

Diungkapkannya lebih jauh, kekuatan BPD itu terletak pada kemampuan mengawasi dan meminta keterangan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. Dimana dalam hal ini BPD memiliki hak bertanya dan konfirmasi mengenai pembangunan desa terkait apa saja program yang sudah berjalan dan yang tidak dijalankan.

Oleh karena itu, lanjutnya, BPD harus benar-benar bisa menjadi partner kepala desa dalam membangun desanya. BPD harus bisa menjadi pilar utama dan jembatan koordinasi kerja pemerintah desa dan masyarakat.

Selain melantik anggota BPD, orang nomor satu di lingkungan Pemkab Kotabaru ini juga menyerahkan bantuan lampu tenaga surya, kartu asuransi dan kartu pelaku usaha bidang kelautan dan perikanan.

(Diringkas dari <https://redkal.com/bupati-kotabaru-harapkan-anggota-bpd-terbuka-dan-memberikan-pelayanan-penuh-kepada-masyarakat/>.)

Sumber Berita:

1. <https://redkal.com/bupati-kotabaru-lantik-25-anggota-bpd-kecamatan-pulau-laut-barat/>, 28 Desember 2019.

2. <https://redkal.com/bupati-kotabaru-harapkan-anggota-bpd-terbuka-dan-memberikan-pelayanan-penuh-kepada-masyarakat/>, 10 Oktober 2019.

Catatan:

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa.

Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Pengisian Anggota BPD

➤ Anggota BPD merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang pengisiannya dilakukan secara demokratis melalui proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan.

➤ Jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan jumlah ganjil, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang.

➤ Penetapan Jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperhatikan jumlah penduduk dan kemampuan Keuangan Desa.

Pengisian anggota BPD, dilakukan melalui :

a. Pengisian berdasarkan keterwakilan wilayah; dan

b. Pengisian berdasarkan keterwakilan perempuan.

➤ Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayah sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf a dilakukan untuk memilih calon anggota BPD dari unsur wakil wilayah pemilihan dalam desa.

➤ Unsur wakil wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah masyarakat desa dari wilayah pemilihan dalam desa.

➤ Wilayah pemilihan dalam desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah lingkup wilayah tertentu dalam desa yang telah ditetapkan memiliki wakil dengan jumlah tertentu dalam keanggotaan BPD.

➤ Jumlah anggota BPD dari masing-masing wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan secara proporsional dengan memperhatikan jumlah penduduk.

BPD mempunyai fungsi:

- a. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
- c. melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

BPD mempunyai tugas:

- a. menggali aspirasi masyarakat;
- b. menampung aspirasi masyarakat;
- c. mengelola aspirasi masyarakat;
- d. menyalurkan aspirasi masyarakat;
- e. menyelenggarakan musyawarah BPD;
- f. menyelenggarakan musyawarah Desa;
- g. membentuk panitia pemilihan Kepala Desa;
- h. menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu;
- i. membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- j. melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa;
- k. melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- l. menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya; dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.